

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan menggambarkan suatu hubungan keagenan antara *principal* dan *agent* yaitu, sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) menurut Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan melihat bahwa adanya asimetris informasi dapat berdampak pada penyelewengan wewenang atau korupsi oleh pemerintah sebagai *agent*. Masalah ini menyebabkan adanya ketidakpercayaan masyarakat sebagai *participal* terhadap *agent* atau pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan memberikan pertanggungjawaban kepada pihak *participal* atau masyarakat. (Kusumasari, 2020)

Konflik kepentingan antara *principal* dan *agen* menyebabkan munculnya masalah agensi. Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*) dengan mengabaikan kepentingan orang lain, (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) bahwa manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Dengan demikian, seorang manajer akan mengambil tindakan yang lebih menguntungkan diri sendiri (*opportunistic*) dibandingkan dengan kepentingan perusahaan sehingga dapat menimbulkan

konflik. Dalam hal ini, *principal* (pemilik) menuntut akuntabilitas dari manajemen tetapi ada kemungkinan manajemen takut untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik sehingga terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan. Maka secara tidak langsung dengan mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan, manajemen berusaha menyampaikan informasi sesuai dengan harapan pemilik, sehingga bagi pemilik maupun perusahaan, hal tersebut akan berdampak buruk. (Sudarsana, 2013)

Amin Insani et al (2023) menyatakan teori agensi digunakan sebagai landasan teori untuk penelitian kinerja keuangan dikarenakan membahas hubungan antara prinsipal sebagai masyarakat dan agen sebagai pemerintah, beberapa variabel dapat menggunakan teori agensi sebagai landasan teorinya seperti:

1. Ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Total aset yang besar di pemerintahan akan membuat pemerintah leluasa memberikan layanan ke masyarakat namun total aset yang besar bisa disalah gunakan oleh pemerintah selaku agen.
2. Kemakmuran. Teori agensi menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang tinggi dapat mengurangi konflik antara prinsipal dan agen.
3. Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah. Teori agensi menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang terlalu bergantung pada pemerintah pusat berpotensi untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat selaku agen.

4. Temuan Audit. Berdasar *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.15 tahun 2004 Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan. Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang ingin

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. (Heryanti et al., 2019)

Heryanti et al(2019) menyatakan pentingnya melakukan evaluasi terhadap kinerja dengan maksud untuk menentukan apakah ada perbedaan antara rencana dan pelaksanaan kegiatan, apakah kinerja dapat dipertahankan sesuai jadwal, dan apakah hasil kinerja telah mencapai ekspektasi yang diinginkan. Penelitian ini juga membagi evaluasi kinerja menjadi dua aspek, yaitu evaluasi kinerja finansial dan evaluasi kinerja non-finansial. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah. Salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah melalui analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Heryanti et al(2019) Penggunaan rasio keuangan sebagai alat analisis evaluasi kinerja keuangan secara umum diterapkan di perusahaan komersial, tetapi penerapannya di lembaga publik, khususnya pemerintah daerah, masih terbatas. Dalam konteks teoritis, belum ada kesepakatan yang bulat mengenai istilah dan standar pengukuran yang digunakan. Prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ukuran adalah hasil ukur yang menunjukkan besaran ukuran suatu benda yaitu panjang, besar, luas, atau besaran

tertentu. Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besarnya suatu organisasi tersebut, pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Ukuran pemerintah daerah diukur melalui total aset. Total aset dipilih karena nilainya lebih stabil daripada jumlah pendapatan dan jumlah pegawai. (Kusumasari, 2020)

Pemerintah daerah perlu memahami kemampuan sumber daya yang dimilikinya dalam upaya menyelenggarakan kewenangan dan fungsinya dalam pelaksanaan kewenangan fiskal. Program yang dijalankan pemerintah akan semakin terbantu dari besarnya ukuran pemerintah daerah. Hal tersebut meningkatkan kemudahan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dan mewujudkan pelayanan yang baik untuk masyarakat. (Kirana dan Sulardi, 2020)

2.1.4 Kemakmuran

Kemakmuran merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Tingkat kemakmuran suatu daerah dapat ditunjukkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). kemakmuran daerah diwujudkan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD mencerminkan gambaran kemakmuran pemerintah daerah. (Pradana et al., 2022)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2023. Tujuan dari pendapatan asli daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya, sebagai bagian dari proses desentralisasi. Kemakmuran dianggap berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang tercermin dalam total Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Pradana et al., 2022)

2.1.5 Tingkat Ketergantungan

Ketergantungan pemerintah daerah dapat diukur dari jumlah dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagai bagian dari upaya desentralisasi, dana pokok dari APBN tersebut disalurkan ke daerah untuk mendukung kegiatan lokal, yang dikenal sebagai dana perimbangan. (Aulia dan Rahmawaty, 2020)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara kedua entitas tersebut, dilakukan secara adil, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum. Penerimaan Daerah merujuk pada uang yang diterima oleh kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh Daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Temuan Audit Atas Kepatuhan

Temuan audit adalah hasil pemeriksaan oleh BPK terhadap kasus-kasus dalam laporan keuangan yang mencakup ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dengan realisasi laporan serta diidentifikasi sebagai pelanggaran. Proses audit memiliki kepentingan yang besar karena menjamin kualitas laporan keuangan dan memvalidasi pencapaian kinerja, yang tidak terlepas dari evaluasi auditor dalam menilai seberapa jauh kinerja keuangan pemerintah daerah telah tercapai melalui pemeriksaan audit. Tujuan utama dari audit adalah meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan dengan cermat pengelolaan keuangan daerahnya, karena kepatuhan yang kurang terhadap perundang-undangan dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah. (Manoppo et al., 2023)

Tjandrakirana et al (2019) menyatakan ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, potensi kerugian keuangan negara, dan kekurangan penerimaan merupakan masalah yang berdampak finansial. Sementara itu, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan tidak mengakibatkan dampak finansial. Ketidakpatuhan yang menunjukkan tanda-tanda kejahatan dilaporkan kepada lembaga yang berwenang secara terpisah dan tidak disertakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS). Menurut Latifah dan Amalia (2022) temuan audit mengindikasikan

kinerja keuangan. Semakin kecil temuan audit semakin baik juga kinerja keuangan daerah, di sisi lain semakin besar temuan audit kinerja keuangan cenderung menurun.

2.1.7 Temuan Audit Atas Keandalan Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta regulasi yang mendukungnya, Menteri atau Pimpinan Lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang diwajibkan untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern di bidang pemerintahan masing-masing. Definisi SPIP sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu sebagai proses yang menyeluruh dalam kegiatan dan langkah yang terus-menerus dilakukan oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang akurat, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap entitas yang membuat laporan keuangan negara diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan peraturan yang relevan untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan dan kinerja secara keseluruhan. (Tjandrakirana et al., 2019)

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen, dan staf lainnya dengan tujuan memastikan

pencapaian tiga kategori tujuan, yakni: pelaporan keuangan yang akurat, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasional. Sistem pengendalian internal merujuk pada suatu perencanaan yang mencakup struktur organisasi, metode, dan alat yang terpadu untuk menjaga keamanan aset perusahaan, memverifikasi keakuratan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap pedoman manajemen yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah, Sistem Pengendalian Intern didefinisikan sebagai sistem yang diimplementasikan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Kinerja keuangan suatu daerah dapat dinilai berdasarkan jumlah temuan dalam Sistem Pengendalian Intern, di mana semakin sedikit temuan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik bagi daerah tersebut. (Pradana et al., 2022)

2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel yang mengukur besar dan kecilnya pemerintahan suatu daerah. Ukuran yang besar pada pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan maupun program pemerintah dalam pelayanan masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung dengan aset yang baik pula. Oleh karena itu

diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar ukuran daerah yang dapat ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. (Kusumasari, 2020)

Selanjutnya, Amin Insani et al (2023) menyatakan teori keagenan adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Dalam konteks pemerintah pihak yang bertindak sebagai agen adalah pemerintah daerah sedangkan untuk prinsipal adalah masyarakat. Aset besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin tinggi aset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin mudah pula pemerintah dalam membiayai program-program yang mana hal tersebut akan meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah. Namun, aset yang besar memiliki potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang menyebabkan agen lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan bersama.

Aulia dan Rahmawaty (2020), Latifah dan Amalia (2022) menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan antara ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Setiap kenaikan satu unit total aset akan memberikan risiko penurunan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun Aafiah Millenia (2022), Pradana et al (2022) menemukan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini

disebabkan oleh total aset pemerintah daerah yang belum memberikan kontribusi dan berperan sesuai yang diharapkan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan aset tetap lebih dominan daripada aset lancar. Atas dasar kajian teoritis dan penelitian terdahulu maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua.

2.2.2 Pengaruh Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, kemakmuran adalah semua harta milik dan kekayaan yang dimiliki Negara untuk keperluan seluruh rakyat. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Daerah merupakan semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Besarnya PAD dapat menunjukkan jika daerah mampu menggunakan sumber daya alam dan potensi yang ada.

Dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, pemerintah daerah pertama-tama memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana yang diterima dari pemerintah pusat. Penerapan otonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan PAD mereka. Tingginya PAD dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah telah berhasil melakukan usaha maksimal dalam menggali berbagai sumber PAD, yang pada gilirannya

menunjukkan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi daripada daerah dengan PAD yang rendah. (Manoppo et al., 2023)

Amin Insani et al (2023) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari daerah tersebut dan digunakan oleh pemerintah dalam membangun daerah otonomnya. PAD yang tinggi di pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan PAD yang tinggi dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat menimbulkan biaya keagenan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut. PAD yang tinggi akan memiliki lebih banyak peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Aafiah Millenia (2022), Aulia dan Rahmawaty (2020), Manoppo et al (2023), Pradana et al (2022) menyatakan kemakmuran memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, semakin tinggi tingkat kemakmuran daerah, dan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah..

H2 : Kemakmuran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua.

2.2.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat Ketergantungan diartikan sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau biasa disebut dengan dana perimbangan. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yang diterima pemerintah daerah akan meningkatkan total penerimaan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diterima maka akan semakin ketat pengawasan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan pengawasan yang ketat dapat mendorong pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kualitas kinerja. Semakin besar dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat maka membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. (Kusumasari, 2020)

Amin Insani et al (2023) menyatakan teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tingkat ketergantungan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi dapat membuat pemerintah daerah menjadi lebih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah daerah kurang responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu tingkat ketergantungan yang tinggi akan menyebabkan pemerintah daerah berpotensi untuk memprioritaskan proyek yang diminta oleh pemerintah pusat dibandingkan proyek yang diminta oleh masyarakat. Tingkat ketergantungan yang rendah akan mendorong

pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara finansial sehingga pemerintah daerah dapat leluasa dalam mengelola keuangannya bagi masyarakat.

Pradana et al (2022), Latifah dan Amalia (2022), Aulia dan Rahmawaty (2020), Aafiah Millenia (2022) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ini disebabkan oleh total dana perimbangan yang lebih kecil daripada total pendapatan, sehingga persentasenya tidak mencapai 100%. Akibatnya, pembiayaan untuk tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dapat terpenuhi. Namun Bakri dan Rahardyan (2022) menyatakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah memperlihatkan hasil yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan. Ketika pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat, maka daerah tersebut akan kesulitan dalam menghasilkan pendapatannya sendiri dapat menyebabkan penurunan pada tingkat efektivitas daerah tersebut. Atas dasar kajian teoritis dan penelitian terdahulu dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H3 : Tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua.

2.2.4 Pengaruh Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam teori keagenan (*agency theory*), adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat (*principal*) yang mewajibkan pemerintah daerah (*agent*) untuk memberikan gambaran yang jelas

tentang kinerjanya melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK merupakan salah satu bentuk monitoring untuk meminimalisir terjadinya agency problem. (Yamin, 2021)

Temuan audit merupakan kasus yang ditemukan BPK mengenai sebuah laporan keuangan suatu pemerintahan daerah atas pelanggaran yang dilakukan terhadap sistem pengendalian intern atau mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian, temuan audit berupa hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi tolok ukur untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah apakah pemerintah tersebut telah bekerja dengan baik tanpa adanya gangguan dan pelanggaran. (Kusumasari, 2020)

Kurnia (2020) menyatakan temuan audit berpengaruh negatif secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini menunjukkan jika semakin banyak temuan audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka menggambarkan semakin buruknya kinerja, Bakri dan Rahardyan (2022) menyatakan temuan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan, dan Latifah dan Amalia (2022) menyatakan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Atas dasar kajian teoritis dan penelitian terdahulu dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H4 : Temuan audit atas kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua.

2.2.5 Pengaruh Temuan Audit Atas Keandalan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

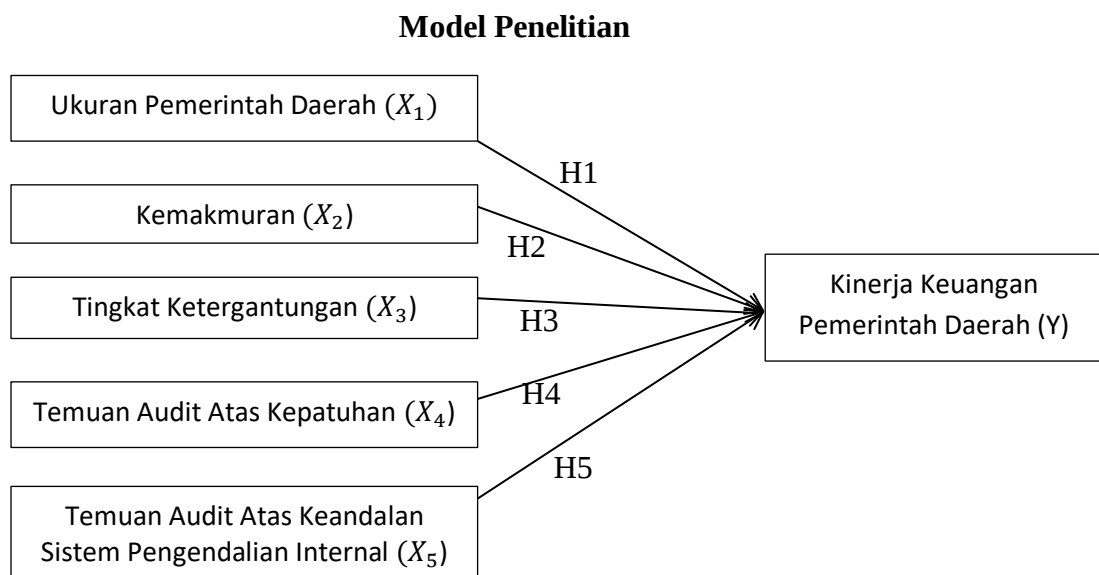
Sistem pengendalian internal merupakan suatu strategi yang melibatkan struktur organisasi, metode, dan alat yang disusun secara terkoordinasi untuk menjaga keamanan aset perusahaan, memverifikasi keakuratan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kebijakan manajemen telah ditetapkan untuk mengarahkan pelaksanaannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Sistem Pengendalian Intern merujuk pada sistem yang diterapkan secara menyeluruh, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal sering kali menggunakan jumlah temuan SPI sebagai penanda atau indikator. (Pradana et al., 2022)

Pradana et al (2022) dan Tjandrakirana et al (2019) menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka semakin banyaknya jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian internal menggambarkan semakin buruknya kinerja keuangan suatu daerah. Namun Bakri dan Rahardyan (2022) menyatakan temuan pemeriksaan atas kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5 : Temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Provinsi Papua

2.3 Model Penelitian

Adapun model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Peneliti, 2024